



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN
KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2010, telah diatur mengenai Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Izin Belajar, Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR, KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
11. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat tanpa terikat jabatan.
12. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
13. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang sederajat dan/atau Diploma III (D III) yang sederajat dan/atau Sarjana (S1) yang sederajat dan/atau Magister (S2) atau ijazah Spesialis I dan/atau Doktor (S3) atau ijazah Spesialis II dan memiliki ijazah dari suatu lembaga pendidikan serta lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
14. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan adalah ujian kenaikan pangkat reguler bagi PNS yang telah memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan yang terdaftar pada Surat Keputusan terakhir.
15. Formasi adalah kebutuhan tenaga pada jumlah dan jenis tertentu untuk mendukung penyelesaian tugas di SKPD/UKPD.
16. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
17. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi swasta tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
18. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan.
19. Pendidikan Menengah Atas adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
20. Diploma adalah lembaga pendidikan yang meliputi Diploma I, Diploma II dan Diploma III.
21. Sarjana adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).

BAB II

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 2

PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dalam rangka pengembangan karier dapat diberikan izin belajar.

Pasal 3

Gubernur berwenang memberikan izin belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didelegasikan kepada Kepala SKPD/UKPD.
- (2) Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara perseorangan atau kolektif.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur

Pasal 5

Pemberian izin belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS yang bukan Calon PNS;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- c. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang paling kurang terakreditasi "B";
- d. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas kebutuhan formasi, manfaat pendidikan yang akan ditempuh dalam mendukung tugas pokok pada Satuan Kerja dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNS dengan pendidikan yang akan ditempuh;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- f. pendidikan diikuti di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari; dan
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS.

Pasal 6

Pemberian izin belajar kepada PNS harus melalui prosedur :

- a. PNS mengajukan permohonan izin belajar kepada Kepala SKPD/UKPD disertai persyaratan yang telah ditentukan;
- b. pengajuan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sebelum PNS mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan;

- c. Kepala SKPD/UKPD menandatangani Surat Keterangan Izin Belajar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- d. Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c paling rendah adalah yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- e. Izin belajar yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan tembusan kepada Kepala BKD.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

PNS yang memperoleh izin belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PNS yang memperoleh izin belajar berkewajiban :

- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada SKPD/UKPD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- b. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan kepada pimpinan unit kerjanya masing-masing setelah menyelesaikan pendidikannya.

BAB III

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 9

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dapat diberikan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk PNS dengan ijazah :
 - a. Pendidikan Menengah Atas dan yang sederajat;
 - b. Diploma dan yang sederajat;
 - c. Sarjana dan yang sederajat;
 - d. Magister (Strata 2) atau Spesialis; dan
 - e. Doktor (S3).

Pasal 10

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan :

- a. memenuhi masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dalam pangkat golongan ruang yang telah ditentukan;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- c. Surat Keterangan Izin Belajar bagi PNS;
- d. formasi SKPD/UKPD asal pada tahun berjalan;
- e. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pangkat golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki ijazah, yaitu :

- a. Pendidikan Menengah Atas atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) paling kurang memiliki pangkat golongan ruang Juru (I/c);
- b. Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) paling kurang memiliki pangkat golongan ruang Pengatur Muda (II/a);
- c. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Diploma III dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) paling kurang memiliki pangkat golongan ruang Pengatur (II/c);
- d. Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Pendidikan Menengah Atas dan/atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) paling kurang memiliki pangkat golongan ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b);
- e. Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda (III/a); dan
- f. Dokter (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki pangkat golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b).

Pasal 12

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. ujian kenaikan pangkat tingkat I diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMA atau yang sederajat menjadi Pengatur Muda (II/a);
- b. ujian kenaikan pangkat tingkat II diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Diploma III menjadi Pengatur (II/c);
- c. ujian kenaikan pangkat tingkat III diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV menjadi Penata Muda (III/a);
- d. ujian kenaikan pangkat tingkat IV diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
- e. ujian kenaikan pangkat tingkat V diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Dokter (S3), Spesialis II atau yang sederajat menjadi Penata (III/c).

Pasal 13

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) BKD melaporkan hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Materi ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyesuaian ijazah tingkat I adalah tes kemampuan dasar;
 - b. penyesuaian ijazah tingkat II adalah tes kemampuan bidang;
 - c. penyesuaian ijazah tingkat III meliputi :
 1. Psikotes; dan
 2. Paparan Karya Tulis mengenai tugas pokok dan fungsi sesuai pendidikan.

d. penyesuaian ijazah tingkat IV dan tingkat V meliputi :

1. Psikotes; dan
2. Paparan Karya Tulis mengenai tugas pokok dan fungsi sesuai pendidikan.

Pasal 15

- (1) Peserta ujian penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah.
- (2) Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pasal 16

Kenaikan pangkat peningkatan pendidikan diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan :

- a. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- b. lulus ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan;
- c. Surat Keterangan Izin Belajar bagi PNS;
- d. formasi SKPD/UKPD asal pada tahun berjalan;
- e. memiliki pangkat tertinggi sesuai ijazah yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir; dan
- f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Materi ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan pendidikan Sarjana (S1) adalah Paparan Karya Tulis mengenai tugas pokok dan fungsi sesuai pendidikan; dan
 - b. peningkatan pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) meliputi :
 1. Psikotes; dan
 2. Paparan Karya Tulis mengenai tugas pokok dan fungsi sesuai pendidikan.

Pasal 18

- (1) Peserta ujian peningkatan pendidikan yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Peningkatan Pendidikan.
- (2) Surat Tanda Lulus Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat peningkatan pendidikan.

Pasal 19

- (1) Ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan oleh BKD.
- (2) Kepala BKD melaporkan hasil pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah.

BAB V

METODE UJIAN DAN SISTEM PENILAIAN

Bagian Kesatu

Metode Ujian

Pasal 20

- (1) Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan dilaksanakan dengan Metode Assesment Center.
- (2) Dalam melaksanakan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dapat bekerja sama dengan SKPD/UKPD terkait maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sistem Penilaian

Pasal 21

Sistem penilaian ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan dilakukan dengan sistem kumulatif.

BAB VI

TIM PENILAI

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan dibentuk Tim Penilai.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan standar penilaian sebelum ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan berlangsung.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala BKD atas nama Gubernur.

BAB VII

ANGGARAN

Pasal 23

Segala biaya pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, PNS yang sedang mengikuti program pendidikan melalui izin belajar, tetap berlaku Keputusan Gubernur Nomor 1944/2004 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 178 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Bagi PNS yang telah memperoleh ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai PNS, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.
- (2) Ijazah yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus disesuaikan dengan formasi SKPD/UKPD dan kesesuaian antara latar belakang pendidikan awal PNS dengan pendidikan yang telah ditempuh.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2010 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 1944/2004 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 178 Tahun 2002 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2015
Tanggal 17 Februari 2015

CONTOH SURAT KETERANGAN IZIN BELAJAR

SURAT KETERANGAN
NOMOR
TENTANG
IZIN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

dengan ini menerangkan bahwa pada prinsipnya menyetujui permohonan untuk melaksanakan Izin Belajar, atas nama :

Nama :
NIP/NRK :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

pada Program Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama melaksanakan pendidikan dimaksud tidak akan mengurangi dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan kedinasan;
2. Pendidikan dimaksud dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak akan menuntut biaya apapun kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan ijazah yang diperoleh setelah melaksanakan pendidikan dimaksud.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala SKPD/UKPD
.....

(nama jelas)

NIP

Tembusan :

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA